


**PENGATURAN HAK RETENSI ADVOKAT ATAS DOKUMEN MILIK
KLIEN DALAM PENYEDIA JASA HUKUM (KAJIAN PERBANDINGAN)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

INNA VANSURNA

02011282025304

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : INNA VANSURNA
NIM : 02011282025304
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENGATURAN HAK RETENSI ADVOKAT ATAS DOKUMEN MILIK
KLIEN DALAM PENYEDIA JASA HUKUM (KAJIAN PERBANDINGAN)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
pada Tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Taslim, S.H., M.H.
NIK. 1671101010800010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inna Vansurna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025304
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 September 2024



INNA VANSURNA
NIM. 020112820253044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- 1. Ayah, Ibu, Ayuk, dan Adik**
- 2. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Diri saya sendiri**
- 4. Almamaterku**
- 5. Serta mereka yang menyemangatiku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaturan Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien Dalam Penyedia Jasa Hukum (Kajian Perbandingan) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

Palembang, 11 September 2024



INNA VANSURNA
NIM. 02011282025304

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu serta tidak pernah menghambat dan selalu mempermudah dalam penulisan skripsi ini;


8. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu serta tidak pernah menghambat dan selalu mempermudah dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga di penghujung semester selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayah Alm. Gogor Wira Bumi serta ibu Asma Aziza yang sangat saya cintai karena selalu memberikan doa serta ridho yang tidak pernah terputus untuk setiap langkah yang saya lalui hingga kasih sayang dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan bertahan di masa perkuliahan dengan baik;
13. Ayuk Tari dan Adik Amel yang selalu memberikan perhatian, masukan, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
14. Sahabat seperjuangan di kehidupan perkuliahan, Afifah, Ica, Iffah, Aura, Pruistin, Ira, Luthfiyyah, Tania, Eva, Zulfa, dan Dinda yang telah memberikan warna serta memberi semangat selama perkuliahan hingga bantuan dalam menyelesaikan skripsi;

15. Sahabat skripsi Muhammad Refansyah, Sanyyah, Syukron, Thaliah, Marcel yang selalu kebersamai dalam mengerjakan skripsi serta memberikan dukungan serta dorongan pengerjaan skripsi ini;
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis, kemudian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi pihak atau kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 11 September 2024

Penulis,



INNA VANSURNA
NIM. 02011282025304

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perjanjian	13
2. Teori Hak Jaminan.....	17
G. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	23
1. Dasar Hukum Advokat	25
2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	27
3. Tugas dan fungsi Advokat	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Advokat	32
1. Kode Etik Profesi	32
2. Kode Etik Profesi Advokat.....	33
3. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat.....	35
4. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Retensi	39
1. Perjanjian Jasa Hukum	39
2. Hubungan Hukum Antara Advokat dan Klien.....	44

3. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Retensi	47
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Bentuk Pengaturan Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien yang diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.....	54
1. Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	54
2. Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien Menurut Kode Etik Profesi Advokat	59
B. Perbandingan Pengaturan Hak Retensi Advokat dalam Penyedia Jasa Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.	63
C. Pelaksanaan Hak Retensi oleh Advokat Terhadap Dokumen Milik Klien dalam Menyediakan Jasa Hukum.	69
BAB IV PENUTUP	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Pengaturan Hak Retensi Advokat Atas Dokumen Milik Klien Dalam Penyedia Jasa Hukum (Kajian Perbandingan) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat? 2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak retensi advokat dalam penyedia jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat? 3. Bagaimana pelaksanaan hak retensi oleh advokat terhadap dokumen klien dalam menyediakan jasa hukum?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pengaturan dan perbandingan pengaturan hak retensi advokat dalam penyedia jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Hak retensi tentang advokat umumnya diatur dalam Pasal 1812 dalam Buku III Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak retensi ini dilakukan untuk menahan apa yang menjadi milik si pemberi kuasa yang diakibatkan oleh pemberi kuasa belum memenuhi kewajibannya dengan membayar hak penerima kuasa yang lahir karena adanya pemberian kuasa. Penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat.

Kata Kunci : Advokat, Hak Retensi, Kode Etik Profesi Advokat.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Taslim, S.H., M.H.
NIK. 1671101010800010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”¹. Sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip hukum. Prinsip hukum berupa adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Salah satu prinsip yang penting dijalankan adalah *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap orang berhak mendapat pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang sama. Usaha pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut selalu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab. Hal ini sangat berkaitan dengan profesi advokat dimana profesi ini tidak lepas dari adanya permasalahan hukum.

Sesuai praktiknya, profesi ini sering berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Profesi ini sering digunakan dalam usaha untuk mewujudkan keadilan yang sama di mata hukum dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi (diluar peradilan). Advokat memberikan jasanya untuk

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, Volume 5, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2012. hlm. 148. (Diakses pada 30 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB)

kepentingan hukum yang diperlukan oleh masyarakat yang menuntut hak-hak fundamental di hadapan hukum.

Advokat merupakan suatu profesi yang dijalankan seseorang dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Advokat merupakan unsur penting dalam menegakkan hukum di lembaga peradilan maupun instansi hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat mempunyai peranan penting dalam lembaga peradilan sebagai pembela masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan sedang mencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat sidang di pengadilan dilakukan. Advokat dan kliennya tidak serta merta selalu menempuh jalur hukum. Adapun jalur hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara mediasi yang bertujuan agar dapat menemukan titik penyelesaian yang seadil-adilnya bagi kedua pihak.

Advokat berhubungan langsung dengan klien. Klien merupakan sebutan bagi seseorang atau pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum dan membutuhkan suatu jasa hukum yang diberikan oleh advokat.

Terjadinya hubungan antara advokat dan klien dimulai pada saat klien datang dan berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dimiliki. Apabila telah melakukan konsultasi, kemudian advokat mengerti dan mau memberikan atas jasa hukumnya maka dapat dibuat kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berupa

kontrak batas waktu atas jasa yang diberikan oleh advokat maupun besaran honorarium atau *fee* yang diterima oleh advokat karena telah memberikan jasa bantuan hukum tersebut.

Hubungan yang terjalin antara advokat dan klien jika dilihat dari aspek hukum merupakan hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum (hubungan hukum). Hubungan tersebut diatur dalam kaidah-kaidah perdata dimana kaidah-kaidah hukum perdata tersebut mengatur pedoman bagaimana para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hubungan yang terjalin antara advokat dan klien tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik dan dipertanggungjawabkan, dimana hak advokat menjadi kewajiban klien dan hak klien menjadi kewajiban advokat.³

Bicara mengenai hubungan yang terjalin antara advokat dan klien bisa terjadi karena adanya keterikatan kontrak. Kontrak atau perjanjian yang dibuat juga terjadi akibat adanya kata sepakat antara kedua pihak. Pembuatan perjanjian atau kontrak ini berisi mengenai ketentuan serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dengan syarat tidak melanggar undang-undang, kepatutan, kepantasan, dan kesusilaan. Karena perjanjian atau kontrak ini merupakan sebuah perbuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dijelaskan bahwa, suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

3. Muhammad Nadzib Asrori, "*Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*", (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018) hlm. 1.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa kata sepakat merupakan syarat dasar yang membentuk suatu perikatan. Perikatan tersebut sudah terlaksana apabila kata sepakat antara kedua pihak sudah tercapai. Apabila telah mencapai kata sepakat, advokat dan klien melaksanakan kewajibannya. Advokat menjalankan kewajibannya apabila klien telah memberi kuasa terhadap advokat guna menjalankan tindakan hukum yang di perlukan. Kuasa yang diterima oleh advokat dapat berbentuk surat kuasa secara tertulis. Menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien sebagai kuasa hukum merupakan salah satu bentuk jasa hukum.

Jasa hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ⁴ “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Selain jasa hukum terdapat pula jasa bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Bantuan hukum dalam pengaturannya di Indonesia, diatur pada Pasal 1 ayat (9) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai jasa hukum dan bantuan hukum.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Perbedaan tersebut dapat dilihat sesuai dengan implementasi atau pelaksanaannya yang mana ketika klien menggunakan jasa hukum, maka klien dan advokat yang memberikan jasa hukum akan menyepakati bersama mengenai honorarium atau bayaran yang diterima ketika menjalankan kewajiban advokat. Sedangkan ketika advokat memberikan bantuan hukum kepada kliennya, maka advokat akan membantu secara cuma-cuma tanpa adanya paksaan dalam hal mengenai pembayaran atau besarnya honorarium yang akan diterima advokat.

Seorang advokat dalam melaksanakan perkerjaannya harus mempunyai surat kuasa dikarenakan fungsi surat kuasa adalah untuk sebagai bukti advokat diberikan kuasa mewakli kepentingan hukum dan hak pemberi kuasa (klien). Surat kuasa biasanya diberikan dalam bentuk kontrak antara pihak pemberi kuasa (klien) kepada penerima kuasa (advokat). Surat kuasalah yang menentukan hal apa saja yang menjadi tanggung jawab advokat dalam mewakili kepentingan kliennya serta sejauh mana ruang lingkup batas wewenang advokat dalam melakukan tanggung jawabnya.⁵

Surat kuasa yang diterima oleh advokat dapat berisi mengenai batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh advokat. Klien harus memberikan segala informasi yang baik dan benar terkait dengan permasalahan hukum yang akan diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Klien diharapkan memberikan informasi yang jujur dan apa adanya yang dapat mempermudah

⁵ Leonardus Putra Karo-Karo, "Batas Wewenang Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Perdamaian Di Pengadilan Berdasarkan Surat Kuasa", *Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015. hlm. 2 (Diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 19.47 WIB)

proses hukum yang akan dilaksanakan dan diselesaikan dengan upaya yang maksimal.

Pada saat menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh klien, terdapat hak yang didapat oleh seorang advokat. Hak yang berhak didapat seorang advokat adalah honorarium. Jika menentukan honorarium, tentunya tidak boleh memberatkan klien. Berdasarkan pengaturan dalam Kode Etik Profesi Advokat, honorarium diatur dalam Pasal 1 huruf f, bahwa “Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya”. Pada Pasal 4 huruf d, tercantum jika “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.” Apabila advokat dan klien telah menyepakati besaran honorarium yang akan diberikan dan advokat telah menjalankan kewajibannya, maka klien harus memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium tersebut.

Honorarium yang diterima oleh seorang advokat atas jasa hukum yang telah diberikan biasanya akan disepakati bersama. Honorarium atau *fee* yang diterima oleh advokat biasanya mencakup biaya-biaya lain. *Fee* yang diterima oleh seorang advokat mencakup biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Biaya-biaya tersebut dapat mencakup biaya konsumsi, biaya transportasi dan akomodasi apabila perjalanan yang ditempuh memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. *Fee* tersebut dibayarkan atau diberikan oleh klien sesuai dengan kesepakatan bersama dan kebutuhan yang sesuai.

Besaran honorarium yang diterima oleh advokat dalam membela kliennya, ditegaskan pada Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang

menjelaskan bahwa besaran honorarium advokat harus merupakan persetujuan antara kedua pihak dan tetap batas wajar. Ketentuan *fee* ini tidak ada aturan pasti, karena hal itu dalam kode etik merupakan bukan tujuan utama dari praktek profesi hukum. Seorang pengacara dapat menentukan honorarium atau *fee* atas jasa hukumnya masing-masing sesuai dengan bobot profesionalismenya dan kelayakan serta kepuasan dari klien.⁶

Secara garis besar hal-hal yang menentukan besaran *I* atau honorarium yang diterima oleh advokat terdapat pada 4 (empat) indikator. 4 (empat) indikator tersebut salah satunya adalah senioritas advokat. Senioritas yang dimiliki seorang advokat dapat terlihat dari seberapa lama seorang advokat dalam menjalankan profesinya dan sudah berapa banyak advokat telah menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum kliennya.

Indikator selanjutnya ada pada tingkat kesulitan suatu perkara yang dihadapi. Selanjutnya. Indikator yang ketiga bahwa besaran honorarium yang diterima seorang advokat harus dilihat pula daerah dan wilayah suatu permasalahan hukum atau perkara yang ditangani, karena biaya yang diperlukan lebih besar apalagi jika berperkara pada tingkat I, daripada tingkat Banding dan Kasasi. Apabila berperkara pada tingkat I, maka diperlukan biaya lebih guna memperlancar jalannya penyelesaian perkara pada tingkat I tersebut.

Secara umum, biaya berpekara di tingkat I atau Pengadilan bermacam-macam tergantung jenis gugatan yang diajukan atau di daftarkan, tetapi adapun biaya yang biasanya dibebankan pada saat akan berperkara di tingkat I atau Pengadilan

⁶ Artidjo Alkostar, “*Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*”, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010) hlm. 97.

berupa biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, PNBP Panggilan Pertama, biaya pemberitahuan putusan, PNBP Redaksi dan materai. Biaya tersebut dibebankan pada pihak penggugat atau tergugat yang diwakilkan oleh advokat dalam berperkara di tingkat I. Indikator terakhir yang dapat menentukan besaran honorarium seorang advokat adalah nilai objek sengketa yang diperkarakan.

Selama implementasinya, tidak jarang terjadi peristiwa dimana seorang klien belum bisa memenuhi hak advokat yaitu membayar honorarium. Honorarium tersebut, bisa dibayarkan dengan cara dicicil sesuai kesepakatan diawal, tetapi jika seorang klien tidak menepati kesepakatan tersebut, maka advokat dapat melaksanakan hak retensi. Hak retensi ini merupakan salah satu hak yang dapat dilaksanakan oleh seorang advokat dalam menjalankan kuasanya.

Hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.⁷ Hak retensi menahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi hutangnya. Kreditur dengan hak retensi sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak untuk mengadakan kompensasi dan retensi memberikan kepada kreditur; suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lain.

Hak retensi dalam pengaturannya di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pasal yang mengatur hak retensi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 575 ayat (2) , pasal 1364 ayat

⁷ J. Satrio, "*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 20.

(2), pasal 1576, pasal 1616, pasal 1729, dan pasal 1812 KUHPerdota. Pada pasal 575 Ayat (2) KUHPerdota menjelaskan bahwa:

“Selanjutnya, ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkannya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaan itu, sedangkan berhaklah pula ia akhirnya, sebelum ia mendapat pergantian buat biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam pasal ini, tetap menguasai kebendaan yang diminta kembali itu.”

Gambaran besar dari pasal tersebut yaitu, bahwa hak retensi dapat digunakan selama kreditur menuntut segala biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan benda tersebut, selagi debitur belum memenuhi biaya penggantian yang dikeluarkan oleh debitur.

Sesuai Pasal 1812 dalam Buku III Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak retensi yang dijelaskan dalam isi pasal tersebut berkaitan dengan profesi advokat. Isi dari pasal tersebut yaitu, “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.” Berdasarkan pasal tersebut, penerima kuasa merupakan seseorang yang diberikan kuasa oleh klien atau si pemberi kuasa, sedangkan pemberi kuasa adalah klien. Makna dari pasal tersebut, hak retensi ini dilakukan untuk menahan apa yang menjadi milik si pemberi kuasa yang diakibatkan oleh pemberi kuasa belummenuhi kewajibannya dengan membayar hak penerima kuasa yang lahir karena adanya pemberian kuasa. Penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat. Biasanya, advokat dalam melaksanakan hak retensi ini memasukkan terlebih dahulu ke dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh advokat bersama kliennya atau si pemberi kuasa yang dimaksudkan untuk menahan dokumen-dokumen yang

diberikan klien atau si pemberi kuasa kepada advokat selaku penerima kuasa terkait dengan pengurusan atau pelaksanaannya penyelesaian kasus sebagai akibat dari belum dibayar atau tidak dibayar jasa advokat yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Pelaksanaan hak retensi atas menahan dokumen milik klien tentunya juga diatur dalam kode etik profesi advokat. Diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dalam BAB III Tentang Hubungan Dengan Klien Pasal 4 huruf k bahwa, “Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.” Sesuai isi dari pasal tersebut, menegaskan jika hak retensi dapat dilaksanakan selagi tidak merugikan klien dengan tidak melakukan hal-hal yang beresiko.

Sebagai pedoman dalam pengimplementasiannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat merupakan suatu elemen yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUHPerdata merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. KUHPerdata merupakan pedoman dalam berkelakuan individu atau bersifat privat. Sedangkan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁸ Maka dapat dilihat jelas perbedaan diantara keduanya yaitu KUHPerdata mengatur hak-hak individu yang bersifat privat dan Kode Etik

⁸ Muhammad Abdulkadir, “*Etika Profesi Hukum*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 77.

Profesi Advokat sebagai etika moral profesi yang harus dijalankan dan berlaku pada lembaga profesi advokat.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, terdapat adanya perbedaan-perbedaan yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat. Maka dari itu, penulis memberikan judul pada penelitian ini yaitu, “Pengaturan Hak Retensi Atas Dokumen Milik Klien dalam Penyedia Jasa Hukum (Kajian Perbandingan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak retensi advokat dalam penyedia jasa hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat?
3. Bagaimana pelaksanaan hak retensi oleh advokat terhadap dokumen klien dalam menyediakan jasa hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik klien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kode etik profesi advokat.
2. Untuk mengetahui bentuk perbandingan terhadap pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik klien dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan hak retensi oleh advokat terhadap dokumen klien dalam menyediakan jasa hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

A. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum terkait dengan hak retensi advokat.
2. Dapat menjadi bahan referensi penelitian atau penulisan karya ilmiah lainnya.

B. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan mengenai pengaturan hak retensi advokat atas dokumen milik klien yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat.
2. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada penulis atau peneliti yang akan meneliti permasalahan hukum yang terkait.

E. Ruang Lingkup

Agar penulisan karya ilmiah ini tidak keluar dari topik yang menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaturan hak retensi advokat terhadap dokumen milik klien dalam penyedia jasa hukum yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Advokat serta mengetahui bagaimana pelaksanaan hak retensi oleh advokat dalam menahan dokumen milik klien.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam pengertiannya menurut Sudikno Mertokusumo bahwa,⁹ *“Perjanjian adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 2 (dua) pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.”*

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Herlien Budiono yang mana, perjanjian bukan hanya sekedar persetujuan antara dua pihak atau lebih tetapi juga merupakan suatu tindakan hukum yang mengikat bagi 2 pihak atau lebih tersebut dengan cara timbal balik, yang bentuknya harus memperhatikan ketentuan dari undang-undang yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang membentuk atau membuatnya.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta: Liberty, 2003) hlm.97.

Sebagaimana terlaksananya suatu perjanjian, terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yang menjadi patokan penting dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi dasar yang fundamental dalam melakukan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, telah diatur beberapa syarat yang harus dipenuhi. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.;

Dalam pasal tersebut, syarat (1) dan (2) dapat disebut sebagai syarat subjektif karena syarat-syarat tersebut berkaitan dengan individu atau subjek yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Kemudian, pada syarat (3) dan (4) dapat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian yang dibuat itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang akan dilaksanakan.

Dalam perjanjian terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian terdapat menjadi 2 (dua) macam subjek yaitu, manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Sedangkan objek perjanjian kebalikan dari subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat didefinisikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.

Sebagaimana diketahui, perjanjian terjadi apabila adanya kesepakatan. Keterikatan perjanjian dasarnya adalah adanya pernyataan kehendak yang mana memiliki dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Apabila kehendak dinyatakan dengan baik dan benar maka pernyataannya akan sesuai dan sama dengan kehendaknya, dan secara umum apabila pernyataan memang sesuai dan sama dengan kehendak. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dengan kehendak. Sehingga lahir teori-teori yang bertujuan menganalisis adanya kesepakatan yang berdasarkan pada kehendak ataupun pernyataan. Adapun teori-teori tersebut, yaitu:

1) Teori Kehendak (*wilsleer;wilstheorie*)

Adanya teori ini, menunjukkan bahwa keterikatan antar para pihak baru ada jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Kehendak yang berasal dari para pihak berperan penting pada teori ini. Teori ini pada prinsipnya, suatu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Dengan demikian, teori ini menimbulkan akibat yang berkonsekuensi:¹⁰

- a. Apabila orang atau individu memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*”, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010) hlm.165

b. Perjanjian tidak muncul atas dasar pernyataan yang tak dikehendaki. Agar pernyataan mengikat, ia harus didasarkan atas kehendak.

2) Teori Pernyataan (*verklaringsleer;verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dapat dinyatakan seseorang. Apabila pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak.¹¹

3) Teori Kepercayaan (*vetrouwnesleer;vertouwenstheorie*)

Teori ini muncul bertujuan untuk mengatasi kekurangan dari 2 (dua) teori sebelumnya. Pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak, dengan demikian suatu sepakat terjadi apabila pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak, dan yang menjadi patokan adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.¹²

Teori perjanjian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan terkait adanya hubungan antara advokat dan klien yang mencapai kesepakatan merupakan suatu bentuk perjanjian.

¹¹ J. Satrio, "*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992) hlm.146

¹² *Ibid*, hlm. 152

2. Teori Hak Jaminan

Jaminan merupakan harta yang dijadikan sebagai agunan untuk pembayaran atau dalam melakukan pemenuhan kesanggupan atas suatu kewajiban.¹³ Dalam perkembangannya, hak-hak jaminan sangat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi. Hak-hak eksekusi ini diatur dalam Hukum Acara Perdata yang membuat hak-hak jaminan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan Hukum Acara Perdata. Secara umum, hak jaminan mempunyai ciri bahwa selain bersifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian juga memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan.

Jika dicermati lebih dalam, dapat dikatakan bahwa sebagian dari hak-hak jaminan adalah hak kebendaan, tetapi hak-hak jaminan yang dimaksud berbeda dengan hak kebendaan yang meliputi hak milik, hak opstal, dan lainnya yang memiliki sifat memberikan hak untuk dinikmati (*genotsrechten*), yaitu bersifat memberikam jaminan, dan karenanya disebut *zekerheidsrechten* yang memberikan rasa terjamin dan aman.¹⁴

Oleh karenanya, hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yaitu:

- 1) Jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur dan/atau
- 2) Hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur.

¹³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., “*Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2012) hlm. 143.

¹⁴ J. Satrio, S.H. “*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 16.

Teori ini digunakan karena hak retensi merupakan bagian dari hak jaminan yang membantu penulis dalam mengembangkan analisis terhadap hak retensi advokat atas dokumen milik klien.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menciptakan hipotesis awal, dengan dibantu dengan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan studi kasus hukum hukum normatif-empiris sebagai produk hukum. Pokok kajiannya berupa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*”, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021). hlm.1.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Ibid*, hlm. 52.

sedang ditanganai.¹⁷ pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua permasalahan hukum berhubungan dengan aturan undang-undang itu yang sedang diteliti.¹⁸

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari penadangan-pandangandan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan terbagi menjadi dua yaitu “*macro-comparative law*” dan “*micro-comparative law*”. Perbandingan hukum makro berfokus pada masalah atau tema besar seperti sistematika, penggolongan, serta klasifikasi sistem hukum.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm.133.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 164.

Sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus hukum dan lembaga yang memiliki sifat khusus.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - c. Kode Etik Profesi Advokat
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh, jurnal hukum, isu hukum, yurisprudensi, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal hukum, hasil karya tulis ilmiah, serta makalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

sekunder.²⁰ Bahan ini dapat berupa kamus bahasa, artikel, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara.

1. Studi kepustakaan, ditujukan untuk memperoleh data sekunder untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, serta teori-teori terkait topik penelitian ini.
2. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi sebagai bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. Studi wawancara ini digunakan untuk mendukung informasi terhadap penulisan karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir pada hal-hal yang bersifat umum

²⁰ *Ibid*, hlm. 295.

²¹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105.

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari dari penelitian.²²

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) BAB, penulis menyusun penelitian ini secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua yang berisi mengenai pengertian dan konsep dari tinjauan hukum yang didalamnya penulis menguraikan tinjauan hukum terkait. Adapun tinjauan hukum yang dibahas meliputi tinjauan umum tentang hak retensi, tinjauan umum tentang advokat, dan tinjauan umum tentang kode etik profesi advokat.

BAB III : Pembahasan

Bab ketiga berisi mengenai pembahasan hasil analisis atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB IV : Penutup

²² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.67.

Bab keempat ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan memuat penjelasan rinci dari keseluruhan bab yang telah ditulis dan di analisis pada bab ketiga berdasarkan hasil pemikiran penulis serta berisi saran bagi penulis lain yang ingin membahas permasalahan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmatnijar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri Ahmat Rifandi Ritonga. 2024. *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*. Semesta Aksara. Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Amir, Ari Yusuf. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Navila Idea. Yogyakarta.
- Arto, Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Asrori, Muhammad Nadzib. 2018. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Deepublish, Yogyakarta.
- Atsar, Abdul. 2021. *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Tasikmalaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bogdan, Michael. 2010. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Handoko, Duwi. 2020. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*". Hawa dan Ahwa. Pekanbaru.

- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Surabaya.
- Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Laksbang Yustitia Surabaya. Surabaya.
- Kusnadi, Didi. 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*. Pustaka Setia. Bandung.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Mamonto, Andi Annisa Nurli. 2023. *Perbandingan Hukum Perdata, Cetakan 1*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung
- Panggabean, Henry Pandapotan. 2010. *Manajemen Advokasi*. Alumni. Bandung
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka. Yogyakarta.
- R. Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian, Cetakan VII*. Alumni. Bandung.
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama*. Visimedia, Jakarta.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, Medan.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta.
- Soekamto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Suharsono dan Sutikno. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sukoco. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga. Surabaya.
- Syamsudin, Muhammad. 2011. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Tarantang, Jefry. 2015. *Menggali Etika Advokat Dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Wlas, Lasdin. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Zaeni, Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Rajawali Press. Depok.

Jurnal :

- Arif, Kamal. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 5 (1). 2018.
- Din Arie Lutfi Aldin. *Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor Ab Lawfirm Prespektif Siyassah Dusturiyah*. Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. 2023.

- Hardini Novianti dan Ali Bardadi. Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya). KNTIA (Konferensi Nas. Teknol. Inf. dan Apl., vol. 4, pp. 198-201. 2016.
- Hibnu Nugroho. *Peran Advokat Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Berintegritas*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 2019.
- Kurniawan, Kukuh Dwi. *Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Justitia Jurnal Hukum 3 (1), 2019.
- Leonardus Putra Karo-Karo. *Batas Wewenang Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Perdamaian Di Pengadilan Berdasarkan Surat Kuasa*, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rismawati dan Alvan Kharis. *Reciprocal Trust: Hal Mendasar Dalam Hubungan Advokat dan Klien*, Jurnal DELAREV, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Volume 2 No. 2, 2023.
- Sahuri Lasmadi. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Volume VII, 2014.
- Siti Marfuah dan Ahmad Fitra. *Analisis Yuridis Pembatalan Kuasa Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 2018.
- Yudhi Widyo Armono. *Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan Penentuan Besaran Fee Advokat*, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, 2014.
- Zulkarnain Ridlwan. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Volume 5, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Internet :

Imam Hadi Wibowo, “Dihukum Skorsing, OC Kaligis Banding” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/dihukum-skorsing--oc-kaligis-banding-1t506ef2930daec/>

Khairul Fahmi, “Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?”, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327/>

“Bolehkah Advokat Menjanjikan Kemenangan”, Diakses melalui <https://www.litigasi.co.id/posts/bolehkah-advokat-menjanjikan-kemenangan>

Lainnya :

Kode Etik Profesi Advokat